



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI DALAM MEMBERIKAN JIMA' MENURUT IBNU QUDAMAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

MUSTAKIM PULUNGAN
11621104102

PROGRAM S 1
JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021M/1442H

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami dalam Memberian Nafkah Batin Menurut Ibnu Qudamah"

yang ditulis oleh:

Nama : Mustakim Pulungan

NIM : 11621104102

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Asy-Syakhsiyyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Maret 2021

Pembimbing Skripsi



Afrizal Ahmad, M.Sy
NIP: 130217085

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tijauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memberikan Jima' Menurut Ibnu Qudamah**, yang ditulis oleh:

Nama : Mustakim Pulungan

NIM : 11621104102

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 15 April 2021

Tanggal : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 April 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji

Dr. H. Erman Ghani, M Ag

Penguji II

Dr. H. Zulikromi, MA



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mustakim Pulungan

NIM : 11621104102

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Tijauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memberikan Jima' Menurut Ibnu Qudamah** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20 April 2021



Mustakim Pulungan
NIM. 11621104102





Hak Cipta Ditangguhkan
Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mustakim Pulungan (2021): **Tijauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memberikan Jima' Menurut Ibnu Qudamah**

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan mengenai Pendapat Ibn Qudamah Tentang Kewajiban Suami dalam Memberikan Jima' (Analisis Aspek Masalah). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua pertanyaan besar: *pertama*, bagaimana pendapat Ibn Qudamah dan dasar pemikirannya tentang Jima' kepada Istri. *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat Ibn Qudamah tentang kewajiban suami dalam memberikan Jima'.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Library research*), jenis dan sumber data yang digunakan adalah skunder. Selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kemudian akan disimpulkan secara deduktif, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yang bersifat umum khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : *pertama*, Seorang perempuan yang telah layak disetubuhi sang perempuan wajib menyerahkan dirinya. Wanita atau istri apabila masih kecil maka tidak wajib atasnya nafkah dan tidak ada paksaan pada dirinya untuk melayani suami, yang dimaksud kecilnya disini adalah belum layak atau tidak patut untuk diajak mesra-mesraan. Maka disini suami harus menunggu hingga wanita tersebut telah siap untuk di campuri. Berbeda dengan suami yang masih kecil, sedangkan istri telah dewasa, maka suami harus memenuhi nafkahnya, karna wanita itu telah bersetatus istri dari sisuami

Kedua, Menyetubuhi istri lewat *Dubur* (anus). Seluruh ulama sepakat bahwa menyetubuhi istri dari *dubur* adalah hal yang dilarang. Dari segi kedokteran pun dubur atau anus bukanlah alat reproduksi seorang perempuan. Karena bukan alat reproduksi, tentu saja melakukan hubungan suami istri lewat dubur bertentangan dengan tujuan dari hubungan suami istri tersebut, yaitu sebagai regenerasi. Lagi pula jalannya bukan dari situ, itu tempat BAB.

Ketiga, Menyetubuhi *wajib* dilakukan bila tidak memiliki *Udzur*. Jumhur ulama selain imam *Syafii* dan pengikutnya menetapkan bahwa nafkah batin yaitu Seksual *wajib* diberikan selagi itu tidak memiliki *Udzur*. Dikarenakan tujuan nikah itu adalah disyariatkan untuk kemaslahatan suami-istri dan menolak bahaya dari keduanya. Maka berbeda dengan Imam *Syafii* dan pengikutnya yang menentukan tentang pemberian nafkah batin itu hukumnya tidak wajib atas suami, karena bersetubuh adalah haknya sehingga tidak wajib atasnya seperti hak-hak lain-nya.

KataKunci :Nafkah batin, Menyetubuhi, Ibn Qudamah, keluarga



KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan kepada Muhammad SAW yang telah merubah dan , semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami dalam Memberian Jimak Menurut Ibnu Qudamah”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak mana pun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Almarhum Ayahanda Lagut Pulungan dani bunda Rosmeli Nasution yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesukseksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau besertastaf.
3. Bapak Dr.H.Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum besertastaf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar M.Lc, selaku wakil dekan I, bapak Dr.Wahidin, M.Ag selaku wakil dekan II, dan bapak Dr. H. Maghfirah MA selaku wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis
5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.



7. Bapak. Dr.H. Mohd Yunus, M.Ag selaku penasihat akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Bapak kepala kepastakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
10. Teruntuk teman-teman hukum keluarga yang telah bersama selama duduk di bangku perkuliahan.
11. Kepada anggota O'fit gym yang dulu banyak memberi masukan supaya giat untuk belajar utuk tercapainya gelar SH.
12. Kepada Alwi dahlan P. S.Pd yang telah membantu sedikit dari kendala yang ada, terima kasih teman.
13. Kepada Miftahul Jannah S.H yang telah memintak namanya di cantumkan dalam kata pengantar ini.
14. Kepada Abdul Halim Hasibuan S.H, Imam Saleh Lubis S.H dan Muhammad Aulia Rahman S.H yang telah satu perjuangan yang dalam menuntut ilmu di UIN SUSKA ini, slogan yang yang di pakai hingga kelulusan kami TEBAL PERGAULAN.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, yang merasa ikut membersamai penulisan skripsi ini. Percayalah penulis juga menganggapnya demikian.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 7 Maret 2021

Penulis,

Mustakim Pulungan
NIM. 11621104102



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Qadik cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Kepenulisan	12
BAB II BIOGRAFI IBNU QUDAMAH	14
A. Riwayat hidup IbnuQudamah	14
B. Guru-guru IbnuQudamah	16
C. Pemikiran dan Karya-karya IbnuQudamah	17
D. Murid-murid Ibnu Qudamah.	21
E. Konsep MetodologiIjtihad Ibn Qudamah	22
F. Pendapat Para Ulama Tentang Kitab Al-Mughniy dan Penulisnya	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH BATIN	25
A. Pengertian Dan Pembagian Nafkah	25
B. Hubungan Seksual Dalam Islam	40
C. Tujuan Hubungan Seksual	45
D. Adab Melakukan Hubungan Seksual Dalam Islam.	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Beberapa Pendapat Ibnu Qudamah Dlam Memberikan Jima'	52
B. Ijtihad Ibnu Qudamah dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Memberikan Jima'	56



BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran-saran 78

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab *النفقة* (An-Nafaqah), yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang, barang yang laku.¹

Sedangkan menurut istilah nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, apabila suaminya kaya².

Ditinjau dari makna lughowinya, nafkah merupakan makna yang sempit yang tidak mencakup semua fungsi dari sebuah pernikahan. Namun dari makna istilah nafkah merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan tanpa adanya usaha yang maksimal.

Dari pengertian tersebut di atas seolah-olah nafkah hanya merupakan pemenuhan kepada isteri dalam bidang materi. Namun lebih dari itu nafkah terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahir (materi) dan nafkah bathin atau hubungan biologis. Imam Malik mengatakan bahwa nafkah tidak wajib bagi suami sampai ia dapat mengajak untuk dukhul (wathi, jimak).³

Kemudian istilah nafkah batin adalah hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan isteri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan. Mengenai nafkah batin ini memang sulit untuk disebutkan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Hindakarya Agung, 1989), h. 463

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, Beirut: Darul Fikri, 2006. hal.539., lihat Al Hamdani, *Risalah Nikah*. h.144

³ Ibnu Rusydi Al Hafid, *Bidayatul Muftahid dan Nihayatul Muftahid Juz II*, Beirut: Dar Ibnu Asshah, 2005 Jilid 1-6. (bab huququ al zaujiyah) h.44



rinci dan jelas, hal ini karena nafkah batin memiliki cakupan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga. Terkait dengan hal ini, banyak perbedaan pendapat dalam memberikan sebuah definisi tentang makna nafkah batin.

Nafkah batiniyah yang bukan berwujud kebendaan tetapi berwujud kepuasan dalam hati dapat berupa memberikan kepuasan seksual, menjaga perasaan isteri, perlakuan yang baik, dan menjagadirinya (rasa aman). Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya disebabkan adanya hubungan perkawinan. Nafkah yang dimaksudkan bukan hanya nafkah lahiriyah, tetapi juga nafkah batiniyah.⁴

Agama Islam telah menetapkan kewajiban suami yaitu memberi nafkah lahir dan batin kepada isterinya. Kewajiban memberi nafkah itu umpamanya memberinya makan, minum, pakaian, perhiasan dan sebagainya, sedangkan nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*).

Oleh sebab itu hal terpenting yang harus dilakukan seorang suami bagi istrinya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya adalah memberikan nafkah terhadap keluarga. Suami yang baik selalu memerhatikan masalah ini. Dia tidak akan menyia-nyiakan amanah yang sekaligus menjadi

⁴Rizal Darwis, M.H.I. *Nafkah Batindalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo : Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015) h 58



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S at-Talaq [65] : 7)

Ibn Qudamah berkata: Dalil kami dalam permasalahan ini adalah yang telah kami utarakan pada prinsipnya menggabungkan kedua dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh kedua kelompok tersebut. Sebagai jalan tengah yaitu melihat kepada kondisi suami dan juga kondisi sang isteri dan hal yang demikian lebih utama untuk dilakukan⁶

Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya, kewajiban ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surah al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

⁶Ibid



penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah [2] : 233)

Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Dalam hal ini pemberian nafkah tersebut hendaklah diperhatikan bahwa jumlah nafkah itu mencukupi keperluan istri dan anak-anak yang disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami.

Adapun nafkah batiniyah yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap isterinya sebagai berikut:⁷

1. Memperlakukan Isteri dengan Baik
2. Memelihara dan Menjaga Isteri dengan Baik
3. Suami Mendatangi Isterinya Senggama dengan Baik

Dalam kaitanya pembahasan mengenai hak seorang istri, tentu tidak lepas dari kewajiban seorang suami terhadap istri. Dalam beberapa literatur penulis menemui beberapa pendapat dari ulama-ulama mazhab mengenai hukum suami menggauli istri, hak istri dalam persetubuhan serta jangka waktunya. Konsekuensinya ialah bahwa istri berhak menuntut persetubuhan

⁷ ibid



dari suaminya manakala ia menghendaki dan suami berkewajiban memenuhinya, demikian juga sebaliknya.

Menyetubuhi wajib dilakukan suami bila dia tidak memiliki udzur.

Pendapat ini dinyatakan oleh Malik. Akan tetapi menurut Al Qadhi hukumnya tidak wajib kecuali bila suami meninggalkan persetubuhan untuk merugikan istri.

Imam Syafi'i mengatakan, "Hukumnya tidak wajib atas suami, karena bersetubuh adalah haknya sehingga tidak wajib atasnya seperti hak-hak lainnya."⁸ Menyatakan bahwasanya hubungan persetubuhan adalah hak suami. Dia hanya berkewajiban menjimak istrinya satu kali, sedangkan setelah itu dia berhak untuk tidak melakukannya. Dia memiliki hak untuk melakukannya atau tidak ketika istri meminta. Bahwasannya istri hanya berhak menuntut persetubuhan satu kali.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Amru bin Al Ash, :

قول النبي صلى الله عليه و سلم، لبعده الله بن عمرو بن العاص : ((يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟)) قلت : بلى يا رسول الله . قال : ((فَلَا تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِرُؤُوحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)) ، متفق عليه⁹

Artinya :

⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 10, h. 75

⁹ HR. Al Bukhari (9/H 5199/Fath, *Pembahasan: Nikah*). Muslim (2/181/182:183. *Pembahasan, Puasa*). Abu Daud dalam *Suna-nya* (2/H 2127)



“Wahai Abdullah, aku diberitahu bahwa kamu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, apakah benar begitu? Jawabku, “Benar, wahai Rasulullah” Nabi SAW bersabda, “Jangan lakukan itu, berpuasalah dan berbukalah! Bangunlah dan tidurlah !, karena tubuhmu memiliki hak atasmu, kedua matamu memiliki hak atasmu dan istrimu juga memiliki hak atasmu.”(Muttafaq Alaih).¹⁰

Pemenuhan kebutuhan nafkah batin bukan hanya menunjukkan peran suami kepada isteri melainkan juga membuktikan tingkat tanggung jawab yang dimiliki suami. Semakin suami mampu memenuhi kebutuhan isteri maka suami akan dianggap sebagai suami yang bertanggung jawab. Sebaliknya, jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan isteri maka suami akan dianggap sebagai suami yang tidak bertanggung jawab.

Ketentuan pemenuhan kebutuhan secara tidak langsung menunjukkan bahwa suami memiliki peran sentral dalam memenuhi hajat seksual isterinya. Begitu juga sebaliknya, seorang isteri pun mempunyai kewajiban melayani hajat seksual suaminya. Selama tidak ada udzur yang melarang isteri melayani suami, isteri tidak boleh menolak bila pada suatu saat ia diperlukan oleh suaminya untuk berhubungan badan.

Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an, bahwa Sebagaimana firman-Nya dalam Surat An - Nisa ayat 19:¹¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

¹⁰Ibid. h 72-73

¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an departemen agama, 1974), h. 119



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S an-Nisa'[4] : 19)*

Surah An-Nisa ayat 19 tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara ma'ruf (baik) pergaulan tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.

Penulis berkesimpulan dalam berhubunganpun, suami istri harus menjadikan asas ini sebagai pedoman. Saling memenuhi hak pasangan, saling bekerja sama dan saling menolong. Suami tidak boleh egois, asalkan ia puas, lalu tidak peduli dengan pasangannya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tergugah untuk meneliti lebih lanjut permasalahan yang berkenaan dengan tanggung jawab suami dalam menafkahi istri, dan penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang permasalahan ini, dan akan penulis tuangkan ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami dalam Memberian Jima’ Menurut Ibnu Qudamah”***.



B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang kewajiban suami dalam memberikan jima' ?
- b. Bagaimana ijtihad Ibnu Qudamah terhadap pendapat tentang kewajiban suami dalam memberikan jima' ?

C. Batasan Masalah

Adapun menjadi batasan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut.:

- a. Pendapat Ibnu Qudamah tentang jima'.
- b. Pendapat Ibnu Qudamah tentang kewajiban suami dalam mempergauli istri (bersetubuh)

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah terhadap kewajiban suami dalam memberikan jima'.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang kewajiban suami dalam memberikan jima'.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pembangunan dalam arti luas, dengan arti lain, uraian dalam sub bab kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa fakultas syariah.
2. Praktis: dapat menghindari pola pikir sempit dan menyimpang tentang hukum islam yang mengindahkan bentuk keegoisan dalam nafkah batin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi dokumen¹² yaitu ulasan tertulis tentang suatu peristiwa atau kejadian pada masa lampau. Ulasan tersebut menyangkut juga literatur-literatur yang relevan sebagai bahan penelitian.

Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

2. Sumber Data:

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data¹³. Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer, penulis mengambil objek kajian utama melalui Al Mughni karya Ibnu Qudamah.

¹² W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, t.th), hal 123

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2009,) hal 137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber data sekunder berupa kajian pustaka dan telaah dokumen meliputi ketetapan al-Qur'an dan hadis, pendapat ulama buku-buku, makalah, dan artikel yang relevan dengan tema seksual

c. Sumber data tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hokum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.¹⁴ Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4. Teknik Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.¹⁵ Penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian

¹⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989,) hal. 163.

¹⁵ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ani Offset, 2014), hal 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan alam skripsi ini.

Metode berpikir yang digunakan oleh penulis adalah metode berpikir deduktif, yaitu meneliti data-data yang diperoleh dengan bertitik tolak pada sesuatu yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sesuatu yang umum itu adalah ilmu nafkah batiniyah kemudian ditarik kepada sesuatu yang khusus yaitu kepuasan seksual yang di latar belakang oleh egoisme seksual.

G. Sistematika Kepenulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

- Bab I** Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi
- Bab II** Merupakan biografi Ibnu Qudamah, meliputi riwayat hidup Ibnu Qudamah, Guru-guru Ibnu Qudamah, pemikiran dan karya-karyanya Ibnu Qudamah, dan murid-murid Ibnu Qudamah.



Bab III Landasan Teoritis menjelaskan dan memaparkan tentang pemberian nafkah batin istri meliputi: hubungan seksual dalam islam, tujuan seksual, adap ketika bersetubuh.

Bab IV Pengajuan merupakan jawaban dari pendapat Ibnu Qudamah terhadap kewajiban suami dalam memberikan nafkah batin serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah batin.

Bab V Penutup hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran.

© Haki cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI IBNU QUDAMAH

A. Riwayat hidup Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah seorang Ulama besar di bidang ilmu fikih, kitab-kitab hasil karyanya merupakan standar bagi mazhab hambali. Ibnu Qudamah di lahirkan di desa Jumma'il, yaitu salah satu desa yang terletak di kota Nablus Palestina, pada tahun 541 H/1147 M.¹⁶ Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al- Maqdisi Al-Jumma'ili Ash-Shalihi Al-Hambali. Ketika Usianya 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana ia berhasil meghapal Al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtashar* Karya Al-Khiraqi dari para ulama Pengikut Mazhab Hambali.¹⁷

Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu.¹⁸ Di sana, dia mendalami ilmu fikih, hadits, Perbandingan Mazhab, nahwu (gramatika arab), *lughah* (ilmu bahasa), *hisab* (ilmu hitung), *nujum* (ilmu perbintangan/astronomi) dan berbagai macam ilmu lainnya.¹⁹

Kemudian Ibnu Qudamah pindah lagi ke Damaskus. Di sana namanya semakin terkenal dia mengadakan sejumlah majlis keilmuan di Masjid Al-

¹⁶Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib, Faturrahman , (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h.4

¹⁷*Ibid* h 4

¹⁸Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakaarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 212.

¹⁹Ibnu Qudamah, *loc. Cit* h 4



Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk menyebarkan Mazahab Hambali. Dia menjadi Imam Shalat bagi kaum muslim. Para ulama pun sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataannya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya.²⁰

Hal itu disebabkan karena ketinggian ilmunya, sikap *wara'* nya, dan juga ketakwaannya. Ibnu Qudamah tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan tertentu. Setelah itu Ibnu Qudamah kembali ke bagdad, dari bagdad dia pergi ke Baitullah Al-Haram bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji dan berguru kepada sebagian ulama Mekkah. Dari sana, dia pun kembali lagi keBagdad.²¹

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah Bin Sa'ad Al-Maqdisi. Dari pernikahannya itu dia di karuniai 5 orang anak : 3 orang anak laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-'izzi Yahya, dan Abu Al-Majid Isa, serta 2 orang anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiah.²²

Ibnu Qudamah adalah seorang yang berparas tampan, di wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap *wara'*, ketakwaan, dan *zuhudnya*, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair yang besar. Para sejarawan telah sepakat bahwa Ibnu Qudamah wafat pada tahun 620 H/1224 M, di Damaskus, dan di

²⁰ *Ibid.* h.4

²¹ *Ibid.* h.5.

²² *Ibid.* h. 5



kebumikan di gunung Qasiyun, Damaskus.²³

B. Guru-guru IbnuQudamah

Dari penjelasan diatas, kita telah mengetahui bahwa Ibnu Qudamah telah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak diperolehnya dari segelintir guru, akan tetapi guru-guru beliau berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal dibaghdad, Damaskus, Mousul, dan Mekkah. Disini penulis akan menyebutkan sebahagian dari mereka:

1. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahi Al-Maqdisi di Baghdad (di Baghdad).
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Khasysyab, seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadist dan ahli fikih (di Baghdad).
3. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal (diBaghdad).
4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al-Baghdadiatau Ibnu Taaj, seorang qari' dan ahli zuhud (di Baghdad).
5. Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Mina An-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang Agama Islam (di Baghdad).
6. Muhammad bin Muhammad As-Sakan (diBaghdad).

²³*Ibid* h 5



7. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi (di Damaskus).

8. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad- Dimsyaqi (di Damaskus).

9. Abu Al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi (di Mousul).

10. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hanbali, seorang imam dalam Mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadits dan ahli fikih (di Makkah).²⁴

C. Pemikiran dan Karya-karya Ibnu Qudamah

Sebagai seorang ulama besar di kalangan Mazhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Mazhab Hambali. Buku-buku yang sangat berpengaruh adalah al-Mughni. Ibnu Hajib pernah berkata: Ia adalah seorang imam, dan Allah menganugerahkan berbagai kelebihan. Ia memadukan antara kebenaran tekstual dan kebenaran intelektual

28. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam “Thabaqat Al-Hanbaliyah”, sebagaimana dikutip Abdul Qadir Badran mengatakan: Ibnu Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus, baik dalam bidang furu’ maupun ushul, hadits, bahasa dan tasawuf. Karyanya dalam bidang ushuludin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadits-hadits dan atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan imam-imam hadis lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan

²⁴*Ibid*, h 6



oleh Abdul Aziz Abdurahman Al- Said, seorang tokoh fiqh Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31

buah, dalam ukuran besar atau kecil.²⁵ Diantara karya-karyanya :

a. *Dalam bidang ushuludin yaitu:*

1. *Al-Burhan fi Masail Al-Qur'an*, membahas ilmu-ilmu Qur'an terdiri hanya satu juz
2. *Jawabu Mas'alah Waradat fi Al-Qur'an* hanya satu juz
3. *Al-I'tiqat'* satu juz
4. *Mas'alah Al-Uluwi* terdiri dari dua juz
5. *Dzam Al-Takwil* membahas persoalan takwil, hanya satu juz
6. Kitab *Al-Qadar* berbicara tentang qadar hanya satu juz
7. Kitab *Fatla'il Al-Sahaban*, membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz
8. *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahlidi ahli Al-Bidai fi Al- Naar*
9. *Mas'alatul fi tahrini Al-Nazar fi kutubi Ahli Al-Kalam.*

b. *Dalam bidang fikih, yaitu:*

1. *Al-Mughni*, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
- Al-Mughni* merupakan kitab fikih standar dalam Mazhab Hanbali. Kitab ini membahas tentang fikih Islam secara umum dan fikih

²⁵ Munir A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), h. 141.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hassanin Riau

Mazhab Hambali secara khusus. Sebab penulis kitab tersebut telah menyusunnya dalam bentuk *Fiqhul Muqarin* (perbandingan antar Mazhab).²⁶ Keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat kalangan Mazhab Hanbali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan mazhab lainnya. Jika pendapat Mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, selalu diberikan alasan dari ayat atau hadits terhadap pendapat kalangan Mazhab Hanbali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “*Walana hadits Rasulillah*” (alasan kami adalah hadits Rasulullah). Dalam kitab itu terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau hadits, sesuai dengan prinsip Mazhab Hanbali. Karena itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi akal.²⁷

2. *Al-Kaafi*, kitab fikih dalam 3 jilid besar. Merupakan ringkasan babfikih.
3. *Al-Muqni*, kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab *Al-Mughni*.
4. *Al-Umdah fi Al-Fikih*, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah.
5. *Mukhtasar Al-Hidayah li Abi Al-Khatab*, dalam satu jilid.
6. *Menasik Al-Haji* tentang tata cara haji, dalam satu juz.
7. *Dzam Al-Was-Was*, satu juz.

²⁶Ibnu Qudamah, *op. cit.* h. 8

²⁷Hasan Muarif Ambary, *op. cit.* h. 213.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. *Roudlah Al-Nazdzir fi Ushul Al-Fikih*, membahas persoalan ushul fikih dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian hari diringkas oleh Najamuddin Al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak. kitab *Raudhah Al-Nazir* di bidang ushul fikih, dalam kitab ini pun Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan ushul fikih dengan membuat perbandingan dengan teori ushul mazhab lainnya. Ia belum berhenti membahas satu masalah sebelum setiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspek. Pembahasan kemudian ditutup dengan pendapatnya atau pendapat Mazhab Hanbali.²⁸

c. Dalam bidang bahasa dannasab:

1. *Qun'ah Al-Arib fi Al-Gharib*, hanya satu jilid kecil *Al-Tibyan an Nasab Al-Quraisyin*, menjelaskan nasab-nasab orang Quraisy, hanya satu juz
2. *Ikhtisar fi Nasab Al-Anshar*, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Anshar.

d. Dalam bidang tasawuf:

1. Kitab *Al-Tawabin fi Al-Hadits*, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz.
2. *Kitab Al-Mutahabiin Fillah*, dalam dua juz.
3. *Kitab Al-Riqah wa Al-Bika* dalam dua juz.
4. *Fadhail Al-Syura*, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan

²⁸*Ibid*, h 213



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan Asyura.

5. *Fadhail Al-Asyari*.

e. Dalam bidangnya:

1. *Mukhtasar Al-Ilal Al- Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar.
2. *Mukhtasar fi Gharib Al-Hadits*, membicarakan tentang hadits gharib.
3. *Masyikh Ukhra*, terdiri dari beberapa juz.²⁹

D. Murid-murid Ibnu Qudamah.

Diantara murid-murid Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut :

1. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah Al Maqdisi ash-ShAlihi AlHanbAli.
2. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al Azhar ash-Sharifain Al HanbAli, seorang hafizh.
3. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al Maqdisi.
4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al Mundziri, seorang pengikut Mazhab Syafi'i.
5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafi Al Hashani, seorang ahli fikih yang tinggal di Mesir.
6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili.³⁰

²⁹ Abdul Qadir Badran, *Tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif Al-Muhgni dalam Al-Muhgni*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), h. 6-7.

³⁰ Ibnu Qudamah, *op. cit.* h.7.



E. Konsep Metodologi Ijtihad Ibn Qudamah

Kitab al-Mughniy dianggap sebagai salah satu kitab yang membahas tentang fiqh Islam secara umum dan fiqh mazhab al-Hanbaliy secara khusus. Sebab, penulis kitab tersebut telah menyusunnya dalam bentuk *Fiqhu al-Muqarin* (perbandingan antara mazhab). Ibn Qudamah tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam kitab *Mukhtashar* dan menerangkan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya saja, tetapi dia juga menganalisa semua point yang berkaitan dengan suatu masalah yang disebutkan di dalamnya. Dia menyebutkan perbedaan riwayat yang berkembang dikalangan para pengikut mazhab al- Hanbaliy mengenai masalah tersebut, lalu dia juga memaparkan perbedaan riwayat yang terjadi pada sejumlah imam yang berasal dari berbagai mazhab.

Bahkan dia juga menyebutkan mazhab sejumlah ulama yang sudah tidak berkembang lagi karena tidak adanya pengikut yang berusaha untuk menyebarkan seperti mazhab para tabi'in dan juga para ulama setelahnya. Yaitu seperti mazhab al-Hasan al-Bashri, Atha', Sufyan at- Tsauri dan lain sebagainya. Sebagaimana Ibn Qudamah juga menyebutkan dalil-dalil yang digunakan oleh orang yang mengungkapkan suatu pendapat dalam masalah yang disebutkan. Lalu dia menjelaskan dalil-dalil tersebut dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahannya.

Ibn Qudamah menjadikan kitab-kitab sebagai rujukan utama dalam bidang fiqh Islam yang membanding bandingkan antar sejumlah pendapat,



memaparkan dalil-dalil, dan menjadikan Alquran, as-Sunnah, serta pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in senior sebagai sumber dalilnya

Oleh karena itu para ulama yang berasal dari berbagai macam mazhabpun memandang dengan pandangan yang penuh dengan penghargaan dan menganggapnya sebagai salah satu referensi dalam bidang *fiqh perbandingan* yang dapat meningkatkan derajat pembacanya dari derajat *taklid* kederajat yang lebih tinggi yaitu derajat *ijtihad at-tarjih as-shahih* (menganggap kuat suatu pendapat dengan cara yang benar), serta mengambil pendapat yang kuat berikut dalil dan bukti-bukti penguatnya.

F. Pendapat Para Ulama Tentang Kitab Al-Mughniy dan Penulisnya

Karena Ibn Qudamah telah menyusun kitab al-Mughniy dengan menggunakan metodologi yang baik, dimana hal itu telah diketahui oleh para ulama, maka merekapun menyanjungnya dan juga memuji keindahan kitab itu. Sebagai komentar dari para ulama yaitu³¹:

- a) Penulis kitab *al-Wafi bi al-Wafayat* berkata; “dia adalah orang nomor satu pada masanya. Dia merupakan seorang imam yang sangat menguasai ilmu *Khilaf* (perbandingan mazhab), *Faraidh* (ilmu waris), ushul fiqh, fiqh, nahwu, *Hisab* (ilmu hitung), serta ilmu *Nujum* (astronomi) dan *al-Manak*. Selama jangka dalam waktu tertentu, dia menjadikan orang-orang sibuk untuk mengkaji kitab *al-Khiraqi*, *al-Hidayah*, dan kemudian kitab *Mukhtashar al-Hidayah*, setelah itu dia

³¹Hasan Mu'arif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta:PT Ichtat Baru Van Hoeve, 1996), h 10



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- b) 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pun menjadikan orang-orang sibuk untuk mengkaji kitab-kitab hasil karyanya”.

Ibn Rajab menjelaskan tentang sikap Ibn Qudamah kepada para *nutakallim* (ahli ilmu kalam); “dia memandang tidak perlu berdiskusi dengan para *mutakallim* tentang masalah masalah ilmu kalam. Dia memiliki perhatian yang besar terhadap riwayat (dari orang orang terdahulu) baik masalah masalah yang terkait dengan hal prinsipil (akidah) maupun hal lainnya”.

Dhiya“uddin al-Maqdisi mengutip perkataan al-Baha“ yang menjelaskan tentang keberanian Ibn Qudamah; “dia pernah maju ke medan pertempuran guna menghadapi pasukan musuh hingga dia terluka dibagian telapak tangannya. Dia juga sering melempari pasukan musuh dengan menggunakan anak panah”.

Ibn Muflih, penulis kitab *al-Mubdi* berkata; “Muwaffaquddin telah menyibukkan dirinya guna menyusun salah satu kitab tentang Islam. Cita citanya dalam menyusun kitab tersebutpun tercapai. Kitabnya itu merupakan kitab yang sangat bagus dalam mazhab al-Hanbaliy. Dia telah mencapai dalam menyusun kitab tersebut dan telah melakukannya dengan baik. Kitabnya itu telah menghiasi mazhab al-Hanbaliy dan telah dibaca oleh banyak orang dihadapannya”.

„Izzuddin bin Abdussalam as-Syafi“i juga berkata; “aku tidak pernah melihat satu kitab tentang Islam pun yang kualitasnya menyerupai kualitas kitab *al-Muhalla*, dan *al-Majalla* karya Ibn Hazm, serta kitab *al-Mughniy* karya Syekh Muwaffaquddin”.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH BATIN

A. Pengertian Dan Pembagian Nafkah

Perkataan nafkah secara bahasa bermakna belanja untuk memelihara kehidupan, rezki atau makanan sehari-hari. Ia juga bermakna keluar atau pergi. Secara terminology istilah nafkah berarti pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberinafkah (suami) kepada seseorang. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dijelaskan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Nafkah ini dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu nafkah lahiriyah dan nafkah batiniyah. Nafkah lahiriyah adalah segala kebutuhan suami isteri dalam bentuk benda (materi), sedangkan nafkah batiniyah adalah pengeluaran atau pemberian seorang suami kepada isterinya yang bersifat non materi yang dapat dirasakan oleh hati atau rohaniyah.

Nafkah lahiriyah ini mencakup, antara lain: memenuhi kebutuhan makanan, minuman, lauk pauk dan yang bertalian dengannya, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika suami mampu menyediakan alat kebersihan dan perabotan,⁶ dan pengobatan isteri jika suami mampu.³²

Nafkah batiniyah yang bukan berwujud kebendaan tetapi berwujud kepuasan dalam hati dapat berupa memberikan kepuasan seksual, menjaga

³²Rizal Darwis, M.H.I. *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo : Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015) h 56-57.



perasaan isteri, perlakuan yang baik, dan menjagadirinya (rasa aman).Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya disebabkan adanya hubungan perkawinan. Nafkah yang dimaksudkan bukan hanya nafkah lahiriyah, tetapi juga nafkah batiniyah.³³

Kewajiban nafkah lahiriyah itu telah ditetapkan oleh Allah swt. Melalui firman-Nya:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲۳﴾

Artinya :Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah/2: 233).

³³Ibid, h 58



UIN SUSKA RIAU
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat di atas, kata ibu dimaksudkan adalah isteri-isteri, sedangkan yang dimaksud dengan kata ayah adalah suami. Ayat ini secara tekstual menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada isterinya yang bersifat kongkrit (materi), dalam hal ini sandang, pangan, dan papan. Dalam ayat ini secara tekstual tidak menjelaskan tentang nafkah yang bersifat non materi atau yang bersifat batiniyah, akan tetapi dalam beberapa ayat atau hadis Nabi saw. Banyak menjelaskan hal tersebut dan akan dikemukakan pada pembahasan di bawah ini seiring dengan pembagian nafkah batin yang menjadi kewajiban seorang suami kepada isterinya.

Adapun nafkah batiniyah yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap isterinya sebagai berikut.³⁴

1. Memperlakukan Isteri dengan Baik

Salah satu kewajiban suami yang bersifat batiniyah adalah memperlakukan isteri dengan baik. Hal ini sangat penting mengingat posisi seorang suami dalam rumah tangganya adalah pemimpin yang berkewajiban mengayomi orang yang dipimpinnya. Suami harus senantiasa menjaga perasaan isterinya, bergaul kepadanya dengan cara yang baik, memperlakukan dengan cara yang wajar, bersikap lemah lembut, bersikap sabar dalam hidup bersamanya dan menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkannya. Sebagaimana hal ini menjadi perintah Allah swt.:

³⁴*Ibid*, h 58-59



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
 لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَيْرًا
 كَثِيرًا ۗ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. al-Nis'a [4]: 19)

Ayat ini memerintahkan kepada suami agar selalu menjaga sifat

mawaddah-nya, karena sifat *mawaddah* itu kadang berkurang dan kadang pula bertambah, ia mengalami pasang surut, bahkan bisa hilang disebabkan berkurangnya daya tarik yang dimiliki oleh isteri. Ayat ini melarang suami bersikap sewenang-wenang terhadap isterinya yang bisa menyebabkan isteri menderita tekanan batin, mengalami kegoncangan jiwa yang disebabkan oleh perlakuan dan tingkah laku suami. Di antara bukti kesempurnaan akhlak seseorang, khususnya seorang suami adalah bersikap santun dan halus kepada isterinya.³⁵ Selain ayat di atas, salah satu Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ رَبُّهُنَّ

³⁵Ibid, h 60



UIN SUSKA RIAU

فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akantetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Abu Zaid berkata, “Para suami harus bertakwa kepada Allah dalam hal istri sebagaimana istri juga memiliki juga wajib bertakwa kepada Allah dalam hal suami”³⁶.

Adh-Dhahhak berkata dalam tafsir-nya, “Apabila Allah telah mengecam dan suami mengecam istri-istrinya, maka suami harus mempergauli istrinya dengan baik dan tidak menyakitinya dan memberikannya nafkajh sesuai kemampuannya.”

Sebagian ulama mengatakan “keasamaan disini adalah bahwa masing-masing dari suami –istri harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan cara yang baik, tidak menanggukannya dan tidak menampakkan kebencian, akan tetapi harus dengan keceriaan dan kesukaan hati tanpa mengiringinya dengan perbuatan menyakiti dan mengungkit-ungkit, berdasarkan firman Allah SWT ,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³⁶ Ibnu qudamah , *Op.cit.* h 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” Dan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah termasuk kebaikan.

Kemudian disunnahkan bagi masing-masing dari keduanya agar saling berperilaku dengan penuh sopan santun, lembut dan tabah menghadapi perlakuan kasar (seandainya terjadi demikia), berdasarkan Firman Allah SWT

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Artinya :Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. (Qs. An-Nisaa' [4]: 36)

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah suami dan istri.³⁷

Selain ayat di atas, salah satu hadis yang diriwayatkan AbHurairah,

Rasulullah saw.juga bersabda:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ جُلُفًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ. رواه أحمد ابن حنبل³⁸

³⁷ Ibnu qudamah, *Op. cit* h 44

³⁸ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibany al Marwazy, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 2* (Barut : Dar al-Fikr t.th) h 250



Artinya: *Dari Abairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada isterinya (HR.Ahmad ibn Hanbal).*

Melalui hadis tersebut diperoleh penjelasan bahwa kemuliaan seorang isteri tergantung kepada pihak suami, artinya suamilah yang menjadi penyebab utama terhormatnya seorang isteri. Begitu juga sebaliknya, terhina seorang isteri disebabkan oleh suaminya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa ukuran kemanusiaan dan kesempurnaan akhlak seorang suami adalah pergaulannya dengan isterinya. Apabila pergaulannya (suami) dengan isterinya baik, maka baik pulalah akhlaknya, demikian pula sebaliknya.

Di antara cara menghormati perempuan, yaitu bersikap lemah lembut terhadapnya, tidak menyakitinya, dan bersikap baik, karena sikap itu merupakan manifestasi dari ketinggian akhlak dan kesempurnaan iman seseorang. Untuk menumbuhkan sikap baik kepada isteri, rasa saling mencintai, sayang-menyayangi di antara suami isteri dapat dilakukan dengan cara bersenda gurau, tetapi dalam batas yang wajar.³⁹

Ibnu Abbas berkata, “Sungguh aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berdandan untukku, karna Allah SWT berfirman :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³⁹Ibid, h 60



“ Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”⁴⁰.

Perlu diperhatikan bahwa perempuan itu mempunyai perasaan yang menonjol daripada pria. Oleh karena itu, suami harus mengimbangi perasaan isteri ini, dia harus bijaksana mengikuti tabiat dan tingkah laku isteri, sebab di samping tingkah laku wanita yang tidak baik, tentu ada pula tingkah laku dan tabiatnya yang sangat menyenangkan.⁴¹

Sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ لِآخِرٍ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلْفَنَ مِنْ ضَلَعٍ
 وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ
 أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا رواه البخاري⁴²

Artinya :*Dari Aburairah berkata bahwa Nabi saw. bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak menyakiti tetangganya dan berwasiatlah kepada perempuan dengan baik. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dan tulang tulang rusuk yang paling bengkok adalah atasnya. Jika engkau dengan keras meluruskannya, niscaya engkau akan mematahkannya, tetapi kalau engkau biarkan niscaya akan tetap bengkok (HR. al-Bukhary.)*

Hadis ini mengisyaratkan bahwa karakter perempuan secara alamiah adalah bengkok, dan untuk mengusahakan kebaikannya hampir tidak mungkin karena bengkoknya itu ibarat tulang rusuk yang berbentuk busur

⁴⁰ Ibnu qudamah, *Op, cith* 43-44

⁴¹ *Ibid*, h 61

⁴² Abi abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah nin Bardabah al-Bukhory al-Ja'afy, *Sahih al-Bukhary*, 1412 H/1992M) H.473-474



yang memang tidak dapat diluruskan. Oleh karena itu, untuk menggauli isteri harus sesuai dengan tabiatnya yang nyata dan diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya.

Seorang suami dalam pergaulan sehari-harinya selalu berusaha membuat isterinya gembira dan senang hati. Keceriaan dalam sebuah rumah tangga memberikan berkah yang melimpah. Hal ini dikarenakan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dipenuhi oleh semangat dan motivasi untuk giat bekerja demi menghidupi keluarga, isteri dan anak-anaknya. Selain daripada itu ketika kembali dari tempat bekerja, dari perjalanan jauh atau dari bepergian, sang suami hendaknya menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap isterinya. Sebab hal tersebut dapat memberikan kebahagiaan dalam hati sang isteri.⁴³

2. Memelihara dan Menjaga Isteri dengan Baik

Suami harus menjaga dan memelihara isteri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya, yaitu dengan melarangnya dari bepergian jauh (kecuali dengan suami atau mahramnya). Melarangnya berhias (kecuali untuk suami) serta mencegahnya agar tidak berikhtilath (bercampur baur) dengan para lelaki yang bukan mahram.

Suami berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya dengan sepenuh hati. Ia tidak boleh membiarkan akhlak dan agama isteri rusak. Ia tidak boleh memberi kesempatan baginya untuk meninggalkan perintah-

⁴³Rizal Darwis, M.H.I. *Op.cit* h 62



perintah Allah ataupun bermaksiat kepada-Nya, karena ia adalah seorang pemimpin (dalam keluarga) yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang isterinya. Ia adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga dan memeliharanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita.” [An-Nisaa’: 34]

Juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

هَلِهُوَ هُوَ مَسْئُورٌ لِعَنْزَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعِيَةٌ

“Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.”

Alquran telah menjelaskan hubungan suami isteri itu digambarkan sebagai pakaian. Sebagaimana firman Allah swt.:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَدَشْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْاِيلِ وَلَا تَبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”(QS. al-Baqarah/2: 187).

Suami isteri haruslah sama-sama berupaya melakukan pendekatan ke arah keserasian dan pemahaman, bahwa isteri tak ubahnya sebagai busana bagi suami dan suami adalah busana bagi isteri. Kalau masing-masing pihak sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah busana pelindung antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akanterpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian (busana) tadi agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka.

Hubungan suami isteri yang diibaratkan sebagai pakaian mengandung isyarat bahwa mereka itu saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami isteri yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan dan harus berfungsi menutup kekurangan pasangannya, sebagaimana pakaian menutup kekurangan pemakainya.⁴⁴ Di sini Alquran menggarisbawahi dalam rangka jalinan perkawinan, karena betapa pun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapa pun lemahnya seseorang pasti ada juga unsur kelebihanannya. Suami isteri tidak luput dari dua hal yang demikian, sehingga

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. 9; Bandung: Mizan, 2000), h. 209.



UIN SUSKA RIAU

suami dan isteri harus berusaha saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing pasangannya.

Menjaga rahasia adalah bagian dari cara menjalin keharmonisan dan keutuhan hubungan suami isteri. Seringkali suami menceritakan rahasianya kepada isteri, demikian pula isteri mengungkapkan rahasianya kepada suami sebagai ungkapan rasa cinta dan kedekatan antara keduanya. Tentu saja pasangan suami isteri ini tidak akan merasa senang bila rahasianya diketahui orang lain. Hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga, baik masalah hubungan badan, perkecokan maupun yang lain tidak selayaknya diceritakan. Cukup hanya diketahui berdua saja. Menjaga rahasia di samping mengandung manfaat, juga merupakan bagian dari kebahagiaan. Saling menjaga perasaan dan saling menghormati harus selalu diupayakan hingga benar-benar tercipta ketenteraman dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Olehnya itu, Islam sangat mencela dan melarang pemeluknya membuka rahasia yang terjadi dalam rumah tangga. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ مَوْلَى آلِ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْجَدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ لَأَمَانَةٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا. رواه أحمد ابن حنبل

Artinya :*Kami diceritakan dari Abd al-Rahman bin Sa'ad penghulu keluarga Sa'id, saya mendengar dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sungguh seburuk-buruk kedudukan manusia di hadapan Allah pada hari kiamat nanti adalah seorang suami yang membuka rahasia kepada isterinya dan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Ilmiah NUSRIAN
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri membuka rahasia kepada suaminya lalu diceritakan kepada orang lain (HR. Ahmad bin Hanbal).

Dalam perjalanan mengarungi hidup berumah tangga, tentu terjadi

hal-hal yang negatif antara suami isteri. Muncul ketidakpuasan, celaan dan umpatan, dan perilaku buruk lain yang tidak terkendali. Semua itu adalah rahasia yang tidak selayaknya didengar dan diketahui oleh siapa pun, kecuali si suami isteri. Segala persoalan yang timbul di dalam rumah tangga seharusnya diselesaikan dengan pikiran jernih dan sikap bijak, serta rahasia tersebut benar-benar dijaga.

3. Suami Mendatangi Isterinya Senggamadengan Baik

Di antara hak isteri pada suami adalah disetubuhi. Dalam persetubuhan terdapat sebuah perlindungan dan kasih sayang, di samping mendapatkan kepuasan dan kenikmatan biologis, sehingga keharmonisan hubungan antara suami isteri akan terjalin dengan baik. Bahkan akan melahirkan kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga.

Bersenggama merupakan nafkah batin yang harus diberikan oleh seorang suami, karena memenuhi kebutuhan biologis, melindungi, dan membagi kebahagiaan adalah bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan. Sudah menjadi fitrah makhluk yang berjenis jantan dan betina, mereka saling membutuhkan, karena didorong oleh kekuatan naluri seksual atau *libido*.⁴⁵ *Libido* ini harus disalurkan melalui jalan yang wajar, dan pada suami isteri penyalurannya tidaklah menjadi masalah, namun cara

⁴⁵H. Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Cet. 14; Jakarta: Pustaka Antara, 1999), h. 78.



UIN SUSKA RIAU
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyalurannya seorang suami harus mendatangi isterinya dengan baik. Alquran menggambarkan bahwa isteri ibarat sebuah kebun yang memiliki kebaikan bagi pemiliknya sehingga pemilik kebun harus menggarap kebunnya dengan baik.⁴⁶ Gambaran tersebut dijelaskan melalui firman Allah Swt. di dalam Alquran, yaitu:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ظ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya: *Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka data-ngilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahui-lah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.* (QS.al-Baqarah [2] : 223)

Ayat di atas menggambarkan relasi seksual suami dan istri. Bila memahaminya sekilas, tergambar bahwa seksualitas perempuan ada-lah pasif dan sebaliknya seksualitas lelaki harus aktif, terutama ketika berhubungan seks. Ladang menjadi metafor perempuan sedang-kan laki-laki si penanam bibit. Sehingga seba-gai ladang, istri/perempuan bisa kapan saja dan ditanami apa saja sesuai dengan keinginan suami/laki-laki. Dengan kata lain, perempuan adalah objek kemauan laki-laki khususnya dalam soal seks.

Penafsiran seperti ayat ini terutama tentang maksud “istri sebagai sawah ladang” bahwa istri ibarat sawah ladang tempat suami menanam benih untuk menyambung keturunan, dan suami sebagai pemilik sawah ladang boleh masuk ladang kapanpun dia suka dan mau, namun dalam

⁴⁶Rizal Darwis, M.H.I. *Op,cit* h 71



menanam benih juga harus memperhatikan pada saat yang tepat agar tidak sia-sia.

Penafsiran dan pemahaman demikianlah yang umum berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman ini membentang lebar dari zaman unta hingga zaman nuklir, dari Barat hingga Timur. Bisa jadi segala bentuk diskriminasi, subordinasi, dan 'fitnah' atas seksualitas perempuan yang selama ini beroperasi melalui ajaran keagamaan, seperti ajaran khitan-perempuan dan pengharusan istri untuk memenuhi hasrat seksualitas suami, bersumber dari pemahaman dan penafsiran terhadap ayat ini. Padahal pemahaman dan penafsiran ini tidak memiliki dasar penafsiran yang sah kecuali sebagai bias dari kukuhnya budaya dan alam pikir patriarki yang menyelimuti para mufassir dan khalayak dari masa ke masa.⁴⁷

Perlu dipahami bahwa walaupun pada dasarnya seks manusia ditujukan pada prokreasi, yaitu untuk menghasilkan keturunan, tetapi dalam prakteknya, kesenangan seksual yang menonjol, yaitu suatu kesenangan yang diciptakan Tuhan dalam perbuatan yang terkait dengan senggama. Meski telah terikat tali suci pernikahan, bukan berarti aktivitas seks pasangan suami isteri terbebas dari norma. Hubungan seksual adalah ekspresi cinta dan Islam sangat mengatur etika ekspresi ini sesuai sunnah dan tuntunan Nabi saw.

Adanya penyaluran hasrat seks oleh pasangan suami isteri bukan hanya semakna hubungan fisik saja, akan tetapi hubungan non fisik atau

⁴⁷Neng Hannah, *Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki*, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 (Juni 2017): 45-60 h 49-50



batiniah akan terjalin pula. Luapan cinta, kasih dan sayang terpatri dalam kontak fisik mereka. Olehnya itu, ada beberapa hal yang menjadi anjuran agama dalam melakukan hubungan suami isteri atau etika seksual suami isteri.⁴⁸

B. Hubungan Seksual Dalam Islam

Seksualitas yang merupakan bagian terpenting dari sejarah umat manusia sesungguhnya juga memiliki keterkaitan dengan agama, termasuk Islam. Hubungan korelatif antara seks dan agama memiliki dua sisi: pertama, agama memandang bahwa persoalan seksualitas sebagai persoalan yang harus di jauhi karena seksualitas menurut agama dipandang sebagai persoalan yang tabu. Mengapa demikian? Karena, seksualitas lah yang menggelincirkan anak manusia dari kehidupan surgawi. Konon Adam jatuh ke bumi karena tidak tahan dengan godaan Hawa. Dari sinilah kemudian muncul stigma seksualitas perempuan sebagai penggoda. Bahkan dalam kehidupan keagamaan, stigma ini terlembaga dalam sebuah aturan dalam agama Katolik bahwa seorang pastur tidak boleh melakukan perkawinan. Sedangkan sisi yang kedua, seksualitas dianggap sebagai persoalan yang memiliki nilai yang tinggi. Seksualitas tidak dipandang lagi sebagai persoalan tabu, akan tetapi merupakan hal biasa dalam kehidupan manusia.

Sedari awal, diskursus tentang seks dan seksualitas dalam Islam bukanlah hal asing. Menurut Hamim Ilyas, ada dua hal yang menyebabkan

⁴⁸Rizal Darwis *op. cit* h 71-72



Islam begitu familiar dengan masalah seksualitas.⁴⁹ Pertama, Islam merupakan kelanjutan dari risalah-risalah para nabi sebelumnya seperti Ibrahim, Musa dan Isa, sehingga Islam mendapat warisan tradisi yang amat kaya raya termasuk juga mewarisi pandangan umat nabi Luth, penduduk Sodom dan Gomoro yang mempraktekkan homoseksual.⁵⁰

Sebagai penerus agama-agama sebelumnya, Islam tentu mengenal warisan tradisi dan cerita dari agama sebelum Islam. Karena pengakuannya terhadap para nabi, termasuk nabi Adam, maka Islam pada prinsipnya mengafirmasi bahwa pembicaraan seks dan seksualitas setua peradaban manusia. Semenjak pasangan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi sebenarnya sejarah seksualitas manusia telah muncul. Bahkan mitologi awal tentang perpecahan keluarga Adam dan Hawa sebenarnya juga tidak terlepas dari persoalan seksualitas. Konflik antara Habil dan Qabil yang boleh dikatakan sebagai awal dari sejarah pertumpahan darah antar anak manusia juga dipicu oleh persoalan yang memiliki kaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan persoalan seksualitas. Habil dan Qabil saling memperebutkan perempuan yang mereka cintai untuk dijadikan isteri. Peristiwa Habil dan Qabil ini merupakan symbol bahwa seksualitas menempati kedudukan yang penting dalam sejarah kemanusiaan. Dengan demikian, sejarah seksualitas sesungguhnya bukan hanya milik orang-orang Barat tapi juga milik semua orang termasuk dalam hal ini adalah Islam itu sendiri.⁵¹

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹ Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual Dalam Kajian Islam", dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Jogjakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002) h 76-77

⁵⁰ Ibid., h 77

⁵¹ Hamim Ilyas, *Op,cit*, h 77



Kedua, kehadirannya ditengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis nilai. Krisis nilai ini terjadi akibat masih berkembangnya pandangan dan sikap primitif di kalangan masyarakat. Selain itu, mereka juga berada dalam masa transisi dari masyarakat kesukuan menuju masyarakat merchantile (masyarakat perdagangan). Masih banyak dijumpai orang kaya yang mengembangkan sikap permisif, termasuk dalam hal perzinahan. Saat itu, perzinahan yang dilakukan ditempat pelacuran dianggap hal yang sangat tercela karena itu ia ditandai dengan pemancangan bendera warna merah di lokalisasi. Di tengah masyarakat yang demikian tersebut, laki-laki tidak diperkenankan berkumpul disuatu tempat secara bersama-sama, sehingga ada laki-laki dan perempuan yang berlaku sebagai jenis kelamin yang berbeda. Hal ini sangat banyak ditunjukkan dalam al-Qur'an seperti adanya ayat-ayat dan hadist yang berbicara tentang larangan sikap permisif dan kehadiran banci (takhannuts dan tarajjul).⁵²

Adapun persoalan-persoalan seksualitas yang disinggung oleh Al-Qur'an antara lain meliputi masalah perkawinan, perceraian, perlakuan suami-isteri di dalam kehidupan rumah tangga (Mu'asyarah bil Ma'ruf), iddah dan sampai juga pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyimpangan seksual. Seperti kisah kaum nabi Luth yang mempraktikkan homoseksualitas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kitab suci Al-Qur'an merupakan kitab yang akomodatif terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan.⁵³

⁵² Hamim Ilyas, *Op.cit.* hlm 76-77.

⁵³ Syafiq Hasyim, *Op.cit.* h 205



Pada dasarnya, ada dua misi al-Qur'an berbicara tentang seksualitas.⁵⁴

Pertama, pembicaraan ini dimaksudkan untuk melakukan counter terhadap sejarah seksualitas masa lalu. Masa lalu Islam atau yang sering kita sebut dengan istilah jahiliyah. Terhadap masa pra Islam ini, tampaknya al-Qur'an mempunyai pandangan yang agak pejoratif. Menurut Islam, seksualitas pra Islam adalah model seksualitas yang tidak teratur dan tidak beradab. Seksualitas pra-Islam identik dengan pergaulan bebas, longgar dan tak terkendali.⁵⁵ Selain itu seksualitas pada masa ini juga mencerminkan sebuah relasi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang.

Kedua, pembicaraan ini juga dimaksudkan untuk membuat aturan-aturan dari pola seksualitas yang tidak beragama (tidak berdasarkan syari'at) menuju pada pola seksualitas yang beragama (berdasarkan syariat). Dalam hal ini, semua tindakan yang mengatasnamakan seks tidak bisa berlangsung tanpa mendapatkan legitimasi dari agama. Di sini mulai muncul batasan-batasan dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang yang ingin melakukan seks. Misalnya, dalam kasus poligami yang tadinya seorang laki-laki bisa mengawini sebanyak mungkin perempuan, maka dengan munculnya Islam, seorang laki-laki diberi batas maksimal empat isteri.⁵⁶

Meskipun demikian, bukan berarti aturan dan batasan yang dibawakan oleh Islam menjadikan semuanya lebih berkeadilan. Memang secara ideal ajaran yang dibawakan Islam adalah untuk memperbaiki kehidupan yang tidak

⁵⁴ *Ibid*, h 205

⁵⁵ Fatima Mernissi, *Beyond The Veil: Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria-Perempuan dalam Masyarakat Muslim Modern*, (Surabaya: al-Fikr) h. 109

⁵⁶ Syafiq Hasyim, *Op.cit*, h 206



adil menjadi adil, namun idealitas tersebut tidak dijabarkan dalam praktik keagamaan yang lebih operasional. Misalnya, ada sebuah kritik yang sangat mendasar yang dikemukakan oleh seorang feminis muslim berkebangsaan Maroko, Fatima Mernissi, tentang seksualitas Islam dalam hal ini poligami. Menurutnya, aturan seksualitas Islam telah menerapkan standar ganda yang masih memberatkan kalangan perempuan. Islam (tafsir atas Islam) menurut Mernissi hanya melakukan pengaturan seksualitas perempuan di mana hanya seksualitas perempuanlah yang harus tampil beradab dan berbudaya, akan tetapi seksualitas laki-laki tetap saja bebas melalui lembaga poligami. Masih menurutnya bahwa aturan standar ganda ini sebenarnya kesalahan kita dalam memahami konsep seksualitas yang ditawarkan Al-Qur'an (Islam).⁵⁷

Selanjutnya berbicara tentang seksualitas dalam Islam juga tidak bisa lepas dari sunnah Nabi, dalam hal ini hadits nabi. Karena hadits merupakan ucapan, tindakan dan persetujuannya atas suatu peristiwa yang biasanya memiliki kaitan langsung dengan kondisi social budaya masyarakat yang terjadi pada masa itu, maka persoalan seksualitas tampaknya lebih detail dibicarakan di sini.⁵⁸ Dan berbicara tentang hadits Nabi sesungguhnya berbicara tentang kehidupan (sirah) kehidupan Nabi itu sendiri.

Sesungguhnya pengalaman praktis Nabi dengan persoalan seksualitas terjadi ketika Nabi melakukan perkawinan dengan Khadijah. Perkawinan Nabi dengan Khadijah ini telah mengajarkan banyak hal kepada kita tentang makna seksualitas dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan Rasulullah dengan

⁵⁷ Fatima Merniss, *Op.cit*, h 109

⁵⁸ Fazlur Rahman, *dkk. Wacana Studi Hadis Kontemporer*. (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2002) h,2



Khadijah, meminjam teori Mernissi, menunjukkan sebuah fenomena seksualitas perempuan aktif yang selama ini dinilai rendah oleh kalangan Islam. Dalam hal ini, Khadijahlah yang pergi melamar Rasulullah.⁵⁹

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa perbincangan tentang seksualitas tidak hanya menyangkut tentang anatomi fisik, tetapi juga implikasi dalam konstruksi sosial. Dalam catatan Syafiq Hasyim⁶⁰, sekurang-kurangnya ada tujuh persoalan seksualitas yang penting untuk dikemukakan; Perzinaan, Pelacuran, Poligami, Perceraian, Heteroseksual, Homoseksual dan Lesbianisme. Disamping tujuh point diatas, penulis menambahkan satu point penting yang mesti dibahas sebelum tujuh poin yang sebutkan oleh Syafiq Hasyim, yaitu pernikahan, sehingga total secara keseluruhan adalah delapan.

Melalui delapan persoalan ini akan sangat terlihat betapa perbedaan seks akan memberikan implikasi terhadap gender. Apalagi, dalam tatanan masyarakat partiarkis, konstruksi sosial budaya atas seksualitas digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi laki-laki atas perempuan. Atau dengan kata lain, seks tidak lagi bisa dipisahkan dari seksualitas.

C. Tujuan Hubungan Seksual

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan seksual menurut Islam hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang telah menikah saja, hal itu bukan merupakan tanpa tujuan apa-apa. Adapun tujuan dari adanya pemenuhan kebutuhan seksual di antaranya adalah:

⁵⁹ Fatima Merniss, *Op.cit*, h 116

⁶⁰ Syafiq Hasyim, *Op.cit*, h 210-220



1. Untuk memastikan keberlangsungan ras manusia dan membangun peradaban.⁶¹ Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Cara manusia berkembang biak adalah dengan melakukan aktivitas seksual.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S. al-Nahl[16]: 72)⁶²

Mengharapkan keturunan yang baik⁶³. Sebagai seorang hamba Allah, kita tidak boleh hanya berpuas diri menjadi hamba yang bertaqwa saja. Akan tetapi, kita juga harus mempunyai keinginan untuk mempunyai keturunan yang baik yang dapat menjadi pemimpin umat.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (Q.S. al-Furqan [25]: 74)⁶⁴

⁶¹M. Sayyid Ahmad al-Muyassar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Terj. Ahmad Taqyudin dan Fatkhurrahman Yahya, t.tp: Erlangga, 2008, h.8.

⁶²Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 374

⁶³Al-Muyassar, M. Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Terj. Ahmad Taqyudin dan Fatkhurrahman Yahya, t.tp: Erlangga, 2008. h. 10

⁶⁴Departemen Agama RI. *Op.Cit*, h. 511



2. Memiliki kehormatan diri dan kesucian serta mengenyam keluhuran budi pekerti⁶⁵. Dengan adanya pernikahan yang menyebabkan kebolehan hubungan seksual, seseorang dapat lebih menjaga kehormatan dan kesucian dirinya sehingga ia tidak terlibat dalam hal-hal dosa.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁶⁶

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, dari al-A"masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdirrahman bin Yazid, dari Abdillah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat memelihara pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan pengekang nafsu syahwat).*

Bahkan, Nabi Yusuf-pun sebenarnya sempat tergoda oleh Zulaikah seandainya tidak diperingatkan oleh Allah. Posisi Nabi Yusuf pada waktu itu memang belum menikah sehingga rentan tergoda oleh wanita. Akan tetapi Nabi Yusuf masih dalam perlindungan Allah sehingga beliau selamat dari godaan Zulaikhah.

⁶⁵ Al-Muyassar, *Op.Cit*, h. 69.

⁶⁶ Muslim bin al-Hajjaj, , *Shahih Muslim*, ditahkik oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqi Bairut: Daar al-Turats al-Tsa"labi, t.th, juz 2, , h 1019



وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ^ط وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ^ع كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ
 السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ^ج مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya :*Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata Dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian.Sesungguhnya Yusuf itu Termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.*(Q.S. Yusuf [12] : 24).⁶⁷

D. Adab Melakukan Hubungan Seksual Dalam Islam.

Dalam Islam, hubungan seksual hanya diperbolehkan ketika sudah terjadi akad pernikahan. Oleh karena nikah itu sendiri merupakan ibadah, maka hubungan seksual juga mengandung dimensi ibadah. Seperti halnya ibadah-ibadah lain dalam Islam yang mengandung adab atau tata krama, melakukan hubungan seksual juga mempunyai adab tersendiri. Adapun adab dalam hubungan seksual antara lain:

1. Hendaknya saat jimak tidak ada orang lain yang berada dalam rumah selain istri atau budak perempuan.

Apabila ada kebutuhan (jimak) kepada ahlinya (istri atau budak), maka sunah terdahulu adalah tidak ada seseorang di dalam rumah kecuali istrinya atau budak perempuannya.⁶⁸

Bersetubuh merupakan kegiatan pribadi antara suami istri yang tidak pantas dipertlihatkan kepada orang lain. Dalam aktivitas seks

⁶⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 320

⁶⁸Muhammad bin Muhammad al-Haj, *al-Madkhal*, Bairut: Daar al-Turats, t.th.juz 2, h



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimungkinkan sekali untuk terbukanya aurat dan memperlihatkan aurat kepada orang lain hukumnya dilarang.

2. Melakukan hubungan seks pada awal malam lebih dianjurkan dari pada melakukannya di akhir malam.

Dia (suami) diperbolehkan memilih berhubungan pada awal malam atau akhir malam. Akan tetapi, pada awal malam lebih utama.⁶⁹

Hal ini dikarenakan setelah melakukan hubungan seks, suami istri wajib melakukan mandi junub. Apabila dilakukan di awal malam masih tersedia banyak waktu untuk mandi. Sedangkan bila dikerjakan pada akhir malam dikhawatirkan waktu mandi akan berdekatan dengan waktu salat subuh dan dikhawatirkan akan kehabisan waktu untuk salat subuh.

3. Hendaknya dalam jimak memakai sesuatu yang menutupi tubuh (tidak telanjang bulat), baik saat jimak menghadap kiblat maupun tidak.

Hendaknya bagi orang yang bersetubuh untuk menutupi dirinya dan istrinya dengan pakaian, baik (saat jimak) menghadap kiblat maupun tidak.⁷⁰

4. Berdoa sebelum jimak. Jimak merupakan ibadah sehingga dalam dimensi ibadah selalu terdapat doa untuk mengingatkan manusia kepada Allah.

Oleh karena itu, doa disunahkan sebelum jimak.

Disunahkan menyebut asma Allah sebelumnya (jimak) karena firman Allah Swt.

⁶⁹ *Ibid*, h 184

⁷⁰ Muhammad bin Muhammad al-Magribi, *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Jalil*, Bairut: Daar al-Fikr, 1992, juz 1, h 280

وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ

“Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu”.

Atha” berkata: itu (al-Baqarah ayat 223) adalah menyebut asma Allah.⁷¹

Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قَدَّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami Syaiban, dari Manshur, dari Salim bin Abi al-Ja'd, dari Kuraib, dari Ibn Abbas, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Jikalau salah seorang dari mereka ketika mendatangi istrinya (hendak jimak) mengucapkan „dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah saya dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami, kemudian ditakdirkan di antara keduanya (suami-istri) dalam jimak tersebut, atau telah diputuskan mempunyai anak, maka setan tidak akan bisa memberikan kerugian padanya selamanya.*

5. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh banyak bicara saat jimak.

Dan hendaknya tidak menghadap kiblat, karena Umar bin Hazm dan

Atha” keduanya memakruhkan hal tersebut (menghadap kiblat).

Dimakruhkan banyak bicara saat jimak.⁷²

6. Mengawali jimak dengan pemanasan berupa cumbuan, sentuhan dan ciuman. Dalam melakukan hubungan seksual hendaknya jangan langsung

⁷¹Ibn Qadamah, *al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Kahiroh, 1968, juz 7, hal 299

⁷²Ibn Qadamah, *Loc. Cit.* h 23



suami jangan langsung menjimak istri pada kemaluannya, akan tetapi hendaknya diawali dengan pemanasan. Hal ini dikarenakan laki-laki lebih cepat mendapatkan orgasme dari pada wanita.

7. Disunahkan bermain-main dengan istri sebelum jimak, untuk membangkitkan syahwat istri. Maka istri memperoleh kelezatan jimak seperti apa yang diperoleh suami.⁷³



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁷³*Ibid*, h 23

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan:

1. Beberapa pendapat Ibnu Qudamah yang digunakan untuk menjadi acuan tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah batin isteri.

a. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah layak disetubuhi kemudian minta agar perempuan tersebut menyerahkan dirinya kepadanya maka sang perempuan wajib menyerahkan dirinya. Apabila si perempuan menawarkan dirinya kepadanya, maka dia wajib menyerahkan dirinya dan sang suami wajib memberi nafkah kepadanya. Apabila suami yang meminta kepadanya lalu si perempuan meminta waktu, maka si perempuan bisa diberi tempo sesuai tradisi yang berlaku seperti dua hari atau tiga hari, karena demikianlah tradisi yang berlaku.

b. Menurut Jumhur Ulama lainnya perbuatan seks anal ini haram, tanpa adanya perselisihan diantara para mereka. Tidak apa-apa mencari kenikmatan dengan mencabuli bagian di antara dua pantat asalkan tidak memasukkan penis ke dalam anus, karena yang diharamkan hanyalah menyetubuhi lewat anus, jadi ini khususkan dengannya .

c. Menyetubuhi wajib dilakukan suami bila dia tidak memiliki udzur. Jumhur Ulama selain Imam Syafii dan pengikutnya menetapkan bahwa nafkah batin yaitu Seksual Wajib diberikan selagi itu tidak memiliki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Udzur. Dikarenakan Tujuan nikah itu adalah disyariatkan untuk kemaslahatan Suami-istri dan menolak bahaya dari keduanya, Jadi, harus ada alasan bila melakukan demikian karena nikah merupakan hak keduanya seklaigus.

2. Ijtihad Ibnu Qudamah dan tinjauan hukum Islam yang dapat penulis simpulkan.

a. Seorang perempuan yang telah layak disetubuhi sang perempuan wajib menyerahkan dirinya. Wanita atau istri apabila masih kecil maka tidak wajib atasnya nafkah dan tidak ada paksaan pada dirinya untuk melayani suami, yang dimaksud kecilnya disini adalah belum layak atau tidak patut untuk diajak mesra-mesraan. Maka disini suami harus menunggu hingga wanita tersebut telah siap untuk di campuri. Berbeda dengan suami yang masih kecil, sedangkan istri telah dewasa, maka suami harus memenuhi nafkahnya, karna wanita itu telah bersetatus istri dari si suami.

b. Menyetubuhi istri lewat Dubur (anus). Seluruh ulama sepakat bahwa menyetubuhi istri dari dubur adalah hal yang dilarang. Dari segi alam medis pun dubur atau anus bukanlah alat reproduksi seorang perempuan. Karena bukan alat reproduksi, tentu saja melakukan hubungan suami istri lewat dubur bertentangan dengan tujuan dari hubungan suami istri tersebut, yaitu sebagai regenerasi. Lagi pula jalannya bukan dari situ, itu tempat buang kotoran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyetubuhi wajib dilakukan bila tidak memiliki Udzur. Jumhur ulama selain Imam Syafii dan pengikutnya menetapkan bahwa nafkah batin yaitu Seksual Wajib diberikan selagi itu tidak memiliki Udzur. Dikarenakan Tujuan nikah itu adalah disyariatkan untuk kemaslahatan Suami-istri dan menolak bahaya dari keduanya. Maka berbeda dengan Imam Syafii dan pengikutnya yang menentukan tentang pemberian nafkah batin itu Hukumnya tidak wajib atas Suami, karena bersetubuh adalah haknya sehingga tidak wajib atasnya seperti hak hak lain nya.

B. Saran-saran

1. Saran untuk seluruh umat muslim, bahwasannya Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang selalu memberikan kebijakan untuk umatnya, maka pahami lah pesan itu dan kesampingkan pemahaman yang bersifat egoisme sehingga menjadi gelap sebelah mata.
2. Untuk seluruh pasangan suami istri untuk saling menghargai satu sama lain, dan berusaha menunaikan kewajibannya baik kewajiban moril maupun hukum sehingga hak masing-masing dapat terpenuhi dan ujuan perkawinan dapat tercapai yakni menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.
3. Kepada para pasangan suami istri untuk tidak dengan mudah mengajukan perceraian meskipun ada hal yang bisa dijadikan sebuah alasan untuk mengajukan gugatan atau permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Cara Pengutipan yang benar adalah dengan mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif 2002, cet ke-20.
- Al Juzairi, *Fiqih 'Ala Madzahib Al Arba'ah Juz IV*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah. 1990.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz II*, Beirut: Darul Fikri, 2006. hal.539., lihat Al Hamdani, *Risalah Nikah*.
- Ibnu Rusydi Al Hafid, *Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtashid Juz II*, Beirut: Dar Ibnu Asshashah, 2005 Jilid 1-6. (bab huququ al zaujiyah)
- Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 11,
- Rizal Darwis, M.H.I. *Nafkah Batindalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo : Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015)
- Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 10,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an departemen agama, 1974),
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, t.th),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2009,)
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989,)
- Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ani Offset, 2014),
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib, Faturrahman , (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007),
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakaarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002),



Abdul Qadir Badran, *Tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif Al-Muhgni dalam Al-Muhgni*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt)

Hasan Mu'arif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta:PT Ichtiat Baru Van Hoeve, 1996)

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. 9; Bandung: Mizan, 2000)

Neng Hannah, *Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki*, : Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 (Juni 2017): 45-60

Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual Dalam Kajian Islam", dalam Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Jogjakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2002)

Fatima Mernissi, *Beyond The Veil: Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria-Perempuan dalam Masyarakat Muslim Modern*, (Surabaya: al-Fikr)

Fazlur Rahman, dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2002)

M. Sayyid Ahmad al-Muyassar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia KebahagiaanRumah Tangga*, Terj. Ahmad Taqyudin dan Fatkhurrahman Yahya, t.tp: Erlangga, 2008,

Al-Muyassar, M. Sayyid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Terj. Ahmad Taqyudin dan Fatkhurrahman Yahya, t.tp: Erlangga, 2008

Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, ditahkik oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqi Bairut: Daar al-Turats al-Tsa'labi, t.th, juz 2,

Muhammad bin Muhammad al-Haj, *al-Madkhal*, Bairut: Daar al-Turats, t.th,juz 2,

Muhammad bin Muhammad al-Magribi, *Mawahib al-Jalil fi Syarh MukhtasarJalil*, Bairut: Daar al-Fikr, 1992,

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,jilid 2*, (Jakarta: Pustaka azam, 2007),

Muhammad Jadwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Gema Insan, 2011),

Muhammad Jadwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basrtitama, 2003)



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tijauan Hukun Islam Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memberikan Jima' Menurut Ibnu Qudamah**, yang ditulis oleh:

Nama : Mustakim Pulungan
 NIM : 11621104102
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, , 20 April 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji
Dr. H. Erman Ghani, M Ag

Penguji II
Dr. H. Zulikromi, MA

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.